

KOPERASI MEMBINA WIRUSAHA BERKARAKTER INDONESIA

Sugiharsono

*Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
sugiharsono@uny.ac.id*

Abstrak: Koperasi Membina Wirausaha Berkarakter Indonesia. Perekonomian Indonesia lebih banyak didukung oleh para wirausaha yang cenderung berkarakter kapitalis-liberal. Para wirausaha ini tidak banyak jumlahnya tetapi menguasai sebagian besar modal di Indonesia. Perusahaan besar tersebut lebih banyak berbentuk non koperasi sehingga cenderung membentuk wirausaha yang kapitalistis dan kurang pancasilais. Para wirausaha Indonesia harus diwadahi dalam suatu bentuk badan usaha yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki nilai-nilai dan prinsip kerja yang mencerminkan karakter Indonesia. Badan usaha yang demikian itu adalah koperasi. Koperasi dengan landasan, asas, nilai-nilai, dan prinsip kerjanya dapat menjadi wadah para wirausaha Indonesia untuk mengembangkan kegiatan ekonominya dengan tetap mengaktualisasikan nilai-nilai keindonesiaan yang pancasilais yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai keindonesiaan yang dapat dikembangkan dalam badan usaha koperasi ini antara lain nilai-nilai keagamaan, kejujuran, ketebukaan, kedinamisan, keadilan, kepedulian, demokrasi, kemandirian, tanggung-jawab, serta kekeluargaan (kerjasama dan kebersamaan).

Kata Kunci: koperasi, wirausaha, karakter Indonesia.

Abstract: Cooperative Fostering Entrepreneur with Indonesian Characters. The Indonesian economy is more widely supported by liberal capitalist entrepreneurs. Their number is not numerous but they enjoy most of the capital in Indonesia. Most of these business entities is not cooperative and they tend to be more capitalistic businesses. Indonesian entrepreneurs should be accommodated into business entities based on Pancasila and UUD 1945. Furthermore they should have Indonesian characters in their values and work ethics, such as religious values, honesty, openness, dynamism, fairness, caring, democracy, independence, responsibility, and cooperation and togetherness. It is believed that cooperative as a business entity fulfills those requirements. Ness values that can be developed in a cooperative business entities include religious values, honesty, openness, dynamism, fairness, caring, democracy, independence, responsibility, and familial (cooperation and togetherness).

Keywords: cooperative, entrepreneur, Indonesian characters.

PENDAHULUAN

Kenyataan menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia cenderung ke arah pasar bebas yang kapitalis liberal. Di dalam sistem perekonomian ini ada kecenderungan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar pelaku ekonomi, khususnya para pengusaha/wirausaha.

Dalam persaingan ini tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Menang berarti terus eksis dan semakin menguasai perekonomian pasar, sedangkan kalah berarti gulung tikar dan tersisih dari kegiatan perekonomian pasar. Akibatnya tentu “para wirausaha yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin”, se-

hingga jurang pemisah antara masyarakat golongan atas (kaya) dan golongan bawah (miskin) akan semakin lebar.

Dengan akibat yang cenderung negatif, dan kenyataan bahwa Indonesia tidak mungkin menghindar dari berlakunya perekonomian pasar bebas, pemerintah dan bangsa Indonesia harus berupaya meminimalisir dampak negatif dari perekonomian pasar bebas tersebut. Pendidikan ekonomi dan praktik bisnis merupakan salah satu alternatif upaya yang dapat digunakan untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Hal ini cukup beralasan, karena pendidikan ekonomi dapat menggarap sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku ekonomi, termasuk para wirausaha, untuk berperilaku seperti yang diharapkan (perilaku yang pancasilais), dan perilaku ekonomi itu tentu akan diaktualisasikan dalam praktik bisnisnya.

Di Indonesia, pendidikan ekonomi dan praktik bisnis harus mampu menggarap sumber daya manusia menjadi pelaku ekonomi (wirausaha) yang berkarakter Indonesia, yaitu karakter yang menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia ini pada dasarnya mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi falsafah bangsa Indonesia. Falsafah bangsa Indonesia ini telah terkristalisasi dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sebenarnya pelaku ekonomi yang berkarakter Indonesia adalah pelaku ekonomi yang pancasilais (yang mengejawantahkan sila-sila Pancasila dalam perilaku ekonominya dan dalam menjalankan bisnisnya). Perilaku ekonomi yang pancasilais ini pada dasarnya oleh

Moh. Hatta sudah dipaparkan melalui ekonomi kekeluargaan dengan lembaga ekonominya yang disebut koperasi.

Sejak dilahirkannya koperasi, muatan pendidikan menjadi salah satu hal yang dianggap penting. Oleh karena itu, salah satu prinsip kerja/gerakan koperasi adalah menyelenggarakan pendidikan. Prinsip koperasi ini mengandung makna bahwa koperasi harus mampu menyelenggarakan pendidikan bagi SDMnya agar mampu menjadi manusia yang berkualitas dalam hidupnya, termasuk dalam berperilaku ekonomi. Dalam hal inilah diharapkan koperasi sebagai lembaga ekonomi (badan usaha) mampu membina dan mengembangkan SDM yang ada di dalamnya menjadi pelaku ekonomi (wirausaha) yang pancasilais. Mungkinkah koperasi sebagai badan usaha membina SDMnya menjadi pelaku ekonomi (wirausaha) yang pancasilais, yang memiliki karakter keindonesiaan? Untuk menjawab pertanyaan itu kiranya perlu dilihat landasan, asas, serta nilai-nilai dan prinsip koperasi Indonesia.

PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Karakter Bangsa Indonesia

Semenjak dijajah Belanda, bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai kehidupan yang merupakan peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa yang memiliki budaya dan nilai-nilai kehidupan berbeda-beda, namun bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang khas secara nasional. Nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia ini telah mengkrystal men-

jadi falsafah hidup bangsa Indonesia yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Pancasila ini berisi lima sila kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan sila-sila Pancasila, berkembanglah karakter bangsa Indonesia yang menjadi ciri khas kehidupan bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia ini antara lain adalah: religius, berkeadilan, beradab, bersatu, bijak, suka bermusyawarah, peduli terhadap sesama, dinamis, optimis, produktif dan hemat. Dari karakter ini kemudian berkembang nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan kesetaraan, nasionalisme dan patriotisme (Kabul Budiyo, dalam Zuchdi, 2009), kemandirian, demokrasi, tanggung jawab, kearifan, toleransi dan menghormati sesama, kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, dan keteladanan (Zuchdi, 2009) yang harus terus ditanamkan pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai kehidupan itu telah menjadi karakter bangsa Indonesia yang sampai saat ini terus dipelihara dan dikembangkan. Berdasarkan karakter tersebut dapat digambarkan bangsa Indonesia yang ideal yaitu bangsa yang (1) religius, dan selalu mempertimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrowi (dunia dan akherat); (2) cinta tanah air dan rela mengabdikan pada kepentingan bangsa/negara; (3) mandiri dan tidak suka menggantungkan pada orang lain, tetapi peduli terhadap kepentingan orang lain (suka menolong); (4) mencintai kebersamaan hidup dengan bergotong-

royong dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup; (5) menghargai prestasi orang dengan tetap memperhatikan pemerataan kesejahteraan; (6) toleran terhadap kehidupan orang lain dan kelompok lain; (7) demokratis, dinamis, produktif, dan hemat untuk mencapai kemajuan; dan (8) jujur, disiplin, dan bertanggung-jawab atas hak dan kewajibannya.

Karakter bangsa Indonesia itu harus mampu mewarnai berbagai celah kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam melaksanakan berwirausaha. Dalam kegiatan ekonomi ini para wirausaha harus mampu mencerminkan karakter bangsa Indonesia tersebut agar terwujud perekonomian Indonesia yang beradab, berkedaulatan, mandiri, dan berkeadilan, serta mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara utuh, adil dan merata.

Perekonomian nasional Indonesia didukung oleh banyak pelaku ekonomi, di antaranya adalah para wirausaha. Di Indonesia, wirausaha ini merupakan profesi yang paling banyak pelakunya, baik sebagai wirausaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. Data dari Departemen UMKM Koperasi, jumlah keempat kelompok wirausaha tersebut pada tahun 2012 mencapai 56.539.560 unit, dengan melibatkan 110.808.154 orang tenaga kerja. (www.depkop.go.id). Para wirausaha ini sangat mendominasi dan mewarnai perkembangan perekonomian nasional. Agar perkembangan perekonomian nasional dapat mencerminkan karakter keindonesi-
aan, tentu para wirausaha sebagai penggerak perekonomian nasional tersebut harus dikendalikan dalam suatu wadah organ-

isasi yang berkarakter keindonesiaan. Apapun wadah organisasi itu harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sehingga mencerminkan karakter keindonesiaan. Salah satu wadah organisasi wirausaha yang berkarakter Indonesia adalah badan usaha koperasi. Mengapa harus koperasi, bukan bentuk badan usaha yang lain? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiranya perlu dipahami lebih dulu apa itu badan usaha koperasi.

Koperasi Indonesia

Ide tentang koperasi sebagai suatu organisasi kemasyarakatan muncul pertama kali di Eropa pada abad ke 19. Semenjak dicetuskannya ide koperasi tersebut oleh para pembaharu sosial, pemikiran tentang konsep koperasi terus berkembang. Hingga sekarang, di kalangan para ahli juga belum terdapat kesepakatan pendapat mengenai konsep atau definisi koperasi. Namun demikian para ahli yang berada pada kelompok esensialis, kelompok institusional dan kelompok nominalis cenderung memiliki kesamaan pendapat, yaitu melihat koperasi sebagai kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu (prinsip koperasi). Konsep inilah yang kemudian berkembang hingga sekarang.

Sampai dengan era reformasi saat ini koperasi dianggap sebagai badan usaha yang memiliki karakter yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pasal 33 menyebutkan bahwa koperasi merupakan bentuk badan usaha yang dianggap paling cocok untuk mendukung perekonomian In-

donesia. Selanjutnya dalam pasal 2, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia juga disebutkan bahwa Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila pada dasarnya menjadi landasan ideologi, sedangkan UUD 1945 (khususnya pasal 33) menjadi landasan struktural Koperasi Indonesia.

Di Indonesia, konsep koperasi dimaknai sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian yang diberlakukan saat ini, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Di dalam pengertian koperasi tersebut terkandung empat hal. Pertama, koperasi sebagai badan hukum berarti keberadaan koperasi bersifat independen terhadap anggota sebagai pemiliknya. Kekayaan koperasi secara juridis terpisah dengan kekayaan pribadi anggota (pemiliknya).

Kedua, koperasi menjalankan usaha yang berarti koperasi juga sebagai badan usaha yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi badan usaha. Sebagai badan usaha, koperasi juga harus mencapai tujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Ketiga, koperasi sebagai usaha bersama bagi orang-orang yang memiliki aspirasi dan kebutuhan yang sama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini berarti

bahwa anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang cenderung homogen (memiliki kepentingan ekonomi/sosial/budaya yang sama). Dalam hal ini, koperasi diharapkan mampu membina dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitarnya, sehingga anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya benar-benar memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui koperasi.

Keempat, gerakan organisasi koperasi Indonesia beserta usahanya harus berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip koperasi sesuai dengan pasal 5 dan 6 UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012.

Nilai-nilai dasar gerakan Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan (sekaligus sebagai asas koperasi), menolong diri sendiri, bertanggung-jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Sementara itu, prinsip kerja Koperasi Indonesia (pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992) adalah keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka; pengelolaan dilaksanakan secara demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; pemberian jasa yang terbatas terhadap modal; kemandirian; menyelenggarakan pendidikan perkoperasian; dan melaksanakan kerjasama antarkoperasi.

Prinsip koperasi ini menjadi inspirasi dan menjiwai seluruh gerakan koperasi, baik gerakan ekonomi, sosial, maupun budaya dalam rangka memperbaiki kualitas hidup anggotanya, dan masyarakat sekitarnya.

Gerakan koperasi juga didasarkan atas asas kekeluargaan. Di dalam asas ini terkandung nilai-nilai kebersamaan (*group action*) dan kerja sama (*mutual help*) dalam organ-

isasi koperasi. Kebersamaan mengandung makna bahwa segala kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam koperasi harus didasarkan pada kepentingan bersama, dengan prinsip saling tolong-menolong. Sementara itu, kerja sama mengandung makna bahwa setiap kegiatan koperasi harus melibatkan partisipasi dari pengurus, pengawas, dan semua anggota untuk kepentingan bersama. Asas kekeluargaan ini akan mewarnai gerakan organisasi koperasi, sehingga badan usaha koperasi berbeda dengan badan-badan usaha yang lain (Sugiharsono, 2002). Berdasarkan makna yang terkandung dalam pengertian koperasi tersebut, dapat dijelaskan bahwa koperasi Indonesia memiliki nilai-nilai dasar seperti religius, sosial dan ekonomi, demokrasi, kebersamaan, kerjasama, keterbukaan, keadilan, kemandirian, dan kedinamisan.

Selain itu, Bung Hatta dalam Hudiyanto (2002) menyebutkan dua sendi dasar koperasi Indonesia yaitu individualitas dan solidaritas. Kedua sendi koperasi ini mengandung makna bahwa anggota koperasi selalu menjaga harga diri, dan tidak suka mengharap pertolongan orang lain (individualitas), tetapi lebih suka memberikan pertolongan kepada orang lain (solidaritas). Hal ini sesuai dengan pendapat Craig dalam Yuyun Wirasasmita (Rahardjo, 1997) yang menyatakan bahwa ada tiga nilai dasar dalam sistem koperasi yaitu keadilan, kesamaan hak, dan solidaritas. Nilai-nilai kehidupan dan sendi dasar itu selanjutnya akan mewarnai prinsip-prinsip kerja koperasi dalam memberikan layanan kepada anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi dan Pembinaan Karakter

Pada dasarnya nilai-nilai kehidupan yang menjadi karakter bangsa Indonesia memiliki hubungan erat dengan prinsip dan nilai-nilai dasar yang menjadi karakter koperasi sebagai bentuk badan usaha di Indonesia. Bung Hatta selaku bapak koperasi Indonesia telah mengangkat nilai-nilai karakter bangsa Indonesia ke dalam landasan dan prinsip kerja koperasi. Beliau berasumsi bahwa badan usaha akan berhasil menopang pembangunan ekonomi Indonesia apabila badan usaha tersebut memiliki karakter sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Bung Hatta mengangkat koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional Indonesia, karena bentuk badan usaha koperasi ini telah disusun sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Di antara nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang dominan mewarnai karakter koperasi Indonesia adalah nilai-nilai keagamaan/kepercayaan (*religious*), kejujuran, kekeluargaan (kebersamaan dan kerjasama), keadilan, dan kemandirian, demokrasi, kepedulian (solidaritas), harga diri, keterbukaan, dan bertanggung jawab.

Karakter bangsa Indonesia yang religius diaktualisasikan dalam prinsip kerja koperasi, seperti adanya pembatasan balas jasa atas modal dan penetapan jasa kredit oleh anggota yang sekaligus sebagai pelanggannya (*customer*). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya "riba" dalam koperasi. Prinsip kekeluargaan (kebersamaan dan kerjasama) diaktualisasikan dalam hal kepemilikan modal perusahaan secara bersama. Di dalam koperasi dihindari adanya kepemilikan modal perusahaan secara individual yang menjurus pada kapitalisme.

Dengan kepemilikan modal perusahaan secara bersama yang dilandasi unsur-unsur keagamaan akan terbentuk masyarakat ekonomi yang sosialis agamis yang dapat membawa kemajuan ekonomi masyarakat secara bersama (adil dan merata). Hal ini sesuai dengan sila ke 5 Pancasila, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat (masyarakat) Indonesia".

Dengan prinsip kepemilikan modal bersama, setiap anggota berpeluang untuk memiliki perusahaan koperasi sesuai dengan kemampuan finansialnya. Oleh karena kemampuan finansial anggota berbeda-beda, ada yang tinggi, cukup, dan rendah, maka hak kepemilikan atas modal perusahaan koperasi juga berbeda-beda. Perbedaan ini tentu akan menentukan besarnya imbalan yang mereka peroleh dari koperasi. Semakin besar jumlah kepemilikan atas modal koperasi, tentu akan semakin besar pula imbalan yang diperolehnya dari koperasi, atau sebaliknya. Hal ini menggambarkan adanya prinsip keadilan dalam koperasi.

Sementara itu dalam hal pengelolaan perusahaan koperasi, setiap anggota memiliki hak dan kewenangan yang sama untuk ikut serta mengelola perusahaan koperasi. Ingat bahwa di dalam koperasi setiap anggota memiliki hak suara yang sama (*one man one vote*) dalam menentukan kebijakan-kebijakan koperasi. Hal ini menggambarkan adanya prinsip kesamaan hak dan demokrasi dalam koperasi. Keadilan dan kesamaan hak anggota inilah yang membedakan karakter koperasi dengan karakter badan usaha yang lain, seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Karakter koperasi tersebut menunjukkan bahwa koperasi


mengangkat harkat manusia lebih tinggi dibanding dengan harkat modal (materi), karena hak dan kewenangan mengelola perusahaan koperasi tidak ditentukan jumlah kepemilikan modal pada setiap anggota.

Dengan nilai keadilan, anggota yang berpartisipasi dan berkontribusi lebih banyak pada koperasi akan mendapatkan imbalan (balas jasa) yang lebih banyak pula dari koperasi, (ingat bahwa di dalam koperasi, pembagian laba didasarkan atas jasa masing-masing anggota). Hal ini menunjukkan adanya nilai-nilai keadilan dan penghargaan dalam koperasi. Di sisi lain nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas akan mengaktualisasikan pemerataan balas jasa dalam koperasi. Nilai keadilan akan membawa dampak bahwa setiap anggota tetap termotivasi untuk berpartisipasi dalam koperasi. Sementara itu, nilai kebersamaan dan solidaritas akan berdampak meningkatnya pemerataan, kesejahteraan antaranggota. Anggota (golongan lapisan masyarakat kaya) dapat membantu anggota lain (golongan lapisan masyarakat miskin). Kepedulian/solidaritas antaranggota dan harga diri setiap anggota menumbuhkan rasa tanggung jawab akan kesejahteraan sesama anggota, dengan tidak merendahkan harga diri sesama anggota. Setiap anggota “suka menolong, tetapi tidak suka menggantungkan pada orang lain (ditolong)”. Dengan demikian akan terjadi kesetaraan hidup antar anggota, baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Implikasi berikutnya adalah berkurangnya kesenjangan antara anggota (masyarakat) lapisan atas dan anggota (masyarakat) lapisan bawah.

Dengan memperhatikan landasan, asas, serta nilai-nilai dan prinsip Koperasi Indone-

sia tersebut, orang-orang yang terlibat dalam koperasi sebagai wirausaha, baik sebagai pengurus, pengawas, dan karyawan, maupun sebagai anggota (konsumen) tentu akan terbiasa dengan nilai-nilai karakter yang hidup dan berkembang dalam koperasi. Hal ini disebabkan para pelaku ekonomi (wirausaha dan konsumen) tersebut harus mengaktualisasikan karakter yang terkandung dalam landasan, asas, serta nilai-nilai dan prinsip koperasi. Apabila kebiasaan-kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus tentu akan membentuk karakter mereka dalam berperilaku ekonomi. Dengan demikian, secara tidak langsung para wirausaha, termasuk para anggota sebagai konsumen, yang berkiprah dalam gerakan koperasi telah terbina untuk berperilaku ekonomi sesuai dengan karakter koperasi yang mengandung nilai-nilai keagamaan, kejujuran, keterbukaan, demokrasi, kepedulian dan kebersamaan, berkeadilan, kemandirian, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup secara utuh.

Berdasarkan uraian di atas, tidaklah salah apabila dikatakan bahwa melalui gerakan koperasi akan terbina para wirausaha dan konsumen berkarakter keindonesiaan. Dengan demikian melalui koperasi akan terlahir pelaku-pelaku ekonomi, khususnya para wirausaha yang pancasilais yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai keagamaan, kejujuran, keterbukaan, demokrasi, kepedulian dan kebersamaan, berkeadilan, kemandirian, serta bertanggung jawab dalam berperilaku ekonomi. Apabila setiap wirausaha Indonesia yang berjumlah lebih dari 110.000.000 orang ini memiliki karakter seperti yang



Gambar 1. Tahapan Pengembangan Wirausaha Berkarakter Indonesia

dikembangkan dalam koperasi tersebut, niscaya akan terwujud perekonomian Indonesia yang menjamin ketenteraman, keadilan dan pemerataan, serta menghindari terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan. Akibat selanjutnya adalah terwujudnya stabilitas nasional yang merupakan salah satu syarat terseleenggaranya pembangunan nasional.

SIMPULAN

Dari paparan tentang landasan, asas, serta nilai-nilai dan prinsip koperasi, dan juga karakter bangsa Indonesia di atas dapat diperoleh kesimpulan. Pertama, koperasi Indonesia merupakan suatu badan usaha yang memiliki karakter sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, karena koperasi memiliki landasan, asas, serta nilai-nilai dan prinsip dasar yang sangat relevan dengan falsafah kehidupan bangsa Indonesia.

Kedua, di dalam Koperasi Indonesia dibina dan dikembangkan nilai-nilai keagamaan, kejujuran, keterbukaan, kedinamisan, demokrasi, kepedulian, keadilan, kemandirian, dan tanggung jawab, serta kekeluargaan (kerjasama dan kebersamaan)

dalam meningkatkan kualitas hidup manusia secara utuh, adil dan merata yang semua ini terkristalisasikan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, gerakan Koperasi Indonesia dengan landasan, asas, serta nilai-nilai dan prinsip koperasi dapat mendidik dan membina karakter para wirausaha untuk berperilaku ekonomi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, keadilan, kedinamisan, demokrasi, kemandirian, tanggung jawab, serta kekeluargaan (kebersamaan dan kerjasama).

Berdasarkan hal tersebut maka koperasi harus dibina dan dikembangkan secara serius sebagai badan usaha yang berlandaskan Pancasila dan UUD'45, dan gerakannya harus benar-benar didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip Koperasi Indonesia.

Koperasi seyogyanya dibina dan dikembangkan sebagai badan usaha utama yang menjadi wadah kegiatan ekonomi para wirausaha, agar tercipta pelaku-pelaku ekonomi yang pancasilais, yang berkarakter Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hudiyanto (2002). *Sistem Koperasi (Ideologi dan Pengelolaan)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahardjo, M.D. (1997). *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21*. Jakarta: Dekopin.
- Sugiharsono. (2002). *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Depdiknas.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia*, Jakarta, Departemen UMKM-Koperasi RI.
- Zuchdi, D. (2009). *Pendidikan Karakter (Grand Design dan Nilai-nilai Target)*.